

KESIAPAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM DALAM RANGKA MENANGGULANGI PENCEMARAN BATUBARA

The Readiness of Local Government in Muara Enim District to Overcome Coal Pollution

Helper Sahat P Manalu, Bambang Sukana, Kenti Friskarini¹
Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat
Email: manalu@litbang.depkes.go.id

Diterima: 17 Februari 2014; Direvisi: 10 April 2014; Disetujui: 30 Mei 2014

ABSTRACT

Indonesia is a country that has a wealth of natural resources such as coal, which has considerable economic value and spread in various islands. On the other side the coal mining business activities give positive and negative consequences on social conditions around company area. The purpose of this paper is to find out the readiness of local governments in the response to pollution caused by coal mining in the study area. The research method is exploratory qualitative using focus group discussions on relevant sectors, and in-depth interviews to the head of the health center and community leader, then conducted content analysis. The results showed that the central government and local governments of Muara Enim district already have a set of laws to address the social and environmental impact, but not optimal in the implementation of law enforcement. In addition it is necessary to evaluate the performance of coal mining as a basis for strict sanctions to the company as well as the illegal miners who do not meet the obligations in the process of exploitation that will have impacts on the socio-economic and environmental damage. Based on the research results, it is advisable to assess the impact of coal mining on the socio-economic and environmental quality to tackle pollution in accordance with the EIA (Environmental Impact Assessment) or Environmental Impact Analysis (AMDAL) that had been developed previously.

Keywords: *Government, mining, coal, Environmental pollution*

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yaitu batubara yang memiliki nilai ekonomi yang cukup besar dan tersebar di berbagai kepulauan di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan usaha pertambangan batubara memberikan dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial masyarakat sekitar perusahaan. Tujuan penulisan ini, untuk melihat sejauhmana kesiapan pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan pencemaran akibat pertambangan batubara di wilayah penelitian. Metode penelitian ini eksploratif kualitatif, dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) pada Instansi terkait. Sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan kepala puskesmas dan tokoh masyarakat. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis model kualitatif yaitu analisis domain/konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah maupun pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mempunyai seperangkat produk hukum untuk mengatasi dampak sosial maupun lingkungan, tetapi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum optimal. Selain itu perlu dilakukan evaluasi kinerja pertambangan batubara sebagai dasar pemberian sanksi yang tegas kepada perusahaan maupun pada penambang liar yang tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan proses eksploitasi yang menimbulkan dampak terhadap sosial ekonomi dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk menilai dampak pertambangan batubara terhadap sosial ekonomi masyarakat dan kualitas lingkungan untuk menanggulangi pencemaran sesuai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah di susun sebelumnya.

Kata kunci: Pemerintah, Pertambangan, Batubara, Pencemaran lingkungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar salah satunya adalah

batubara. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) 2014 diketahui tahun 2009 total produksi batu bara sebesar 254 juta ton, tahun 2010 mencapai 275 juta ton, tahun

2011 dengan total 353 juta ton, 2012 sebesar 407 juta ton, dan tahun 2013 426 juta ton (Cahyo, 2014). Batubara memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, dan sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 milyar ton dengan total cadangan sebesar 21.13 milyar ton. Namun hal ini tetap memberikan efek positif dan negatif. Hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara. Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar usaha pertambangan batubara itu sendiri (Rahmiati R, 2012).

Namun penggunaan sumber daya alam secara besar-besaran dengan mengabaikan lingkungan dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang terasa dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kegiatan pertambangan dapat berdampak pada perubahan/rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi-fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan (Harjanti W, 2006).

Oleh karena itu, pemerintah sebagai regulator, berhak dan wajib untuk melakukan pengelolaan kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan beberapa perundangan yang mengatur lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan aktivitas atau perusahaan pertambangan. Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Jaya T, 2012).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2009) dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terdapat pesan yang jelas bahwa kekayaan sumber

daya alam ini harus dioptimalkan demi kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini sejalan dengan substansi Pasal 33 UUD 1945. Maka yang diperlukan disini adalah bagaimana jalannya untuk menempuh hal tersebut. Ini menjadi sebuah tantangan kedepan yang perlu dijawab dan dibenahi dengan kerjasama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah (Sujatmiko, 2011).

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah daerah yang mengatur lingkungan hidup khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan tambang Batubara sebagai berikut ; 1) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim ; 2) Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 889/KPTS/Hut/2007 tentang Pengesahan Master Plan Pemanfaatan lahan Bekas Tambang Batubara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim (www.blhmuaraenim.com/peraturan/pemerintah-daerah).

Kegiatan penambangan batubara seringkali dituduh menyebabkan kerusakan lingkungan. Penambangan batubara diperkirakan menyebabkan kerusakan pada kurang lebih 70 ribu hektar tanah. Pada beberapa area, limbah cair dibuang pada sungai terdekat yang pada akhirnya mencemari sumber air warga sekitar (Asthary R, 2008). Dampak lingkungan serta permintaan akan kontribusi perusahaan pertambangan yang lebih besar kepada masyarakat telah menyebabkan munculnya permintaan akan ditutupnya operasi penambangan batubara. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi perusakan lingkungan oleh operasi penambangan batubara dengan lebih memperketat regulasi yang berkaitan dengan penambangan batubara.

Menurut Sofyan (2009) yang dikutip oleh Sarah Agustina, beberapa dampak dari pertambangan batubara pada kesehatan manusia antara lain adalah : (a) Polusi udara : akibat dari (debu) *flying ashes* yang berbahaya bagi kesehatan penduduk dan

menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Menurut logika, udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan *polutan* ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti *influenza*, *bronchitis* dan *pneumonia* serta penyakit kronis seperti asma dan *bronchitis* kronis. (b) Air Asam tambang: mengandung logam berat yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. (c) *Sludge*: limbah cucian batubara yang ditampung dalam bak penampung yang juga mengandung logam berbahaya seperti boron, selenium dan nikel dll. (d) *Tailing*: tailing mengandung logam-logam berat dalam kadar yang mengkhawatirkan seperti tembaga, timbal, merkuri, seng, arsen yang berbahaya bagi makhluk hidup. Beberapa dampak lainnya dari pertambangan batubara yang merupakan jenis energi yang sarat dengan masalah lingkungan, terutama kandungan sulfur sebagai polutan utama. Hal ini disebabkan oleh oksida-oksida belerang yang timbul akibat pembakaran batubara tersebut sehingga mampu menimbulkan hujan asam. Sulfur batubara juga dapat menyebabkan kenaikan suhu global serta gangguan pernafasan. Oksida belerang yang merupakan hasil pembakaran batubara juga menyebabkan perubahan aroma masakan atau minuman yang dimasak atau dibakar dengan batubara (briket), sehingga menyebabkan menurunnya kualitas makanan atau minuman, serta berbahaya bagi kesehatan (Putra A R, 2011).

Ginting Daulat (2011) menyatakan dalam proses penambangan menimbulkan dampak sosial kepada masyarakat berupa hilangnya potensi pendapatan masyarakat karena alih fungsi lahan pertanian, dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat karena akibat dampak dari debu, kebisingan, getaran dan penurunan kualitas air dan lingkungan. Selanjutnya dari penelitian Raden I dkk (2010) ditemukan pula bahwa kegiatan usaha pertambangan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan fisik, kimia dan biologi. Kerusakan-kerusakan tersebut diantaranya kerusakan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, rusaknya flora dan fauna endemik, meningkatnya polusi udara dan debu, erosi dan sedimen yang memicu banjir, kebisingan, rusaknya jalanan umum yang digunakan untuk memuat alat-

alat berat perusahaan, dan adanya limbah yang dapat masuk ke lahan-lahan pertanian dan sungai sehingga merusak biota perairan dan sumber air yang digunakan untuk air bersih (minum) dan mencuci.

Berdasarkan profil puskesmas Tanjung Enim (2006 s/d 2008) didapatkan data bahwa ISPA merupakan kasus kejadian penyakit terbanyak di Kecamatan Tanjung Enim. Di Kabupaten ini terdapat perusahaan pertambangan batubara adalah PT Tambang Batubara Bukit Asam yang telah beroperasi puluhan tahun. Di khawatirkan kejadian penyakit ISPA tersebut berhubungan dengan pencemaran dari penambangan Batubara. Melihat begitu kompleks masalah-masalah lingkungan maupun kesehatan manusia yang ditimbulkan akibat limbah industri pertambangan batubara maka telah dilakukan penelitian khusus mengenai dampak pertambangan batubara dilihat dari aktifitas produksinya yang menghasilkan limbah cair dan gas berupa debu. Dari kedua jenis limbah yang dihasilkan tersebut akan menimbulkan pencemaran udara dan air di sekitar lokasi industri pertambangan batubara.

Tulisan ini merupakan bagian dari Hasil Riset Khusus pencemaran lingkungan kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan pada tahun 2012. Data dan informasi yang didapatkan bertujuan untuk melihat sejauhmana kesiapan Pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan pencemaran akibat dampak dari pertambangan batubara di wilayah Penelitian.

BAHAN DAN CARA

Artikel merupakan bagian dari penelitian riset khusus pencemaran lingkungan di lima kawasan (PTIKM, 2012). Penelitian di kawasan pertambangan batubara dilakukan di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan mulai Bulan Februari sampai dengan Desember 2012. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif, yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terfokus Terarah dan wawancara mendalam (*indepth interview*).

Diskusi Kelompok Terarah telah dilakukan kepada Kepala Dinas terkait atau *stakeholder* yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Pemda/Bappeda. Informan untuk wawancara mendalam terdiri dari tokoh masyarakat (Toma), Puskesmas, LSM, PKK dan anggota masyarakat dan jumlah informan adalah berdasarkan kecukupan informasi.

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara manual dengan cara menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara sistematis. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis isi dari matriks jawaban dari para informan (Creswell, 2012).

HASIL

Berdasarkan hasil diskusi diketahui, bahwa selama ini sudah ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2012 sebagai implementasi tentang reklamasi dan penutupan tambang di kawasan pertambangan. Selain itu ada pula Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010, tentang reklamasi dan pasca tambang. Dokumen reklamasi dan pasca tambang tersebut adalah menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan ijin usaha, khususnya usaha pertambangan.

Dinas Pertambangan dan Energi, menerapkan kebijakan sebelum tambang dibuka, sebelum ke tahap produksi yaitu Peraturan Menteri Nomor 18 tahun 2012 tentang reklame dan penutupan tambang. Kemudian Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2010 tentang dokumen reklamasi dan pasca tambang, PP ini adalah penjabaran dari Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Dokumen reklame dan pasca tambang menjadi salah satu syarat dalam menerbitkan ijin usaha, khususnya usaha pertambangan. Di daerah sendiri ada peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2012, tentang perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 45 tahun 2008 tentang reklamasi dan jaminan reklamasi.

Adapun Badan Lingkungan Hidup (BLH) berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, mengenai perlindungan dan pengelolaan yang

kemudian dijabarkan dengan PP Nomor 27 tahun 1999 mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), yang kemudian diubah dengan PP tahun 2012 dengan ijin lingkungan. Kemudian ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 tahun 2006 yang diubah menjadi Nomor 5 tahun 2012, tentang juknis rencana usaha kegiatan yang wajib ditaati, peraturan ini tidak hanya untuk kegiatan pertambangan tapi mencakup semua. Dalam pembuatan Amdal ada pembuatan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan rona awal, di bagian itu diadakan pertemuan dengan masyarakat sekitar, aparat pemerintahan dan tim Amdal. Kontribusi BLH bagi masyarakat salah satunya adalah program penanaman sejuta pohon, pengelolaan sampah, daur ulang sampah dibuat pupuk pada tiga lokasi.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Undang-undang Penataan Ruang, tahun 2006-2007 setiap Kabupaten sedang disusun tata ruang, karena konsep tata ruang dengan lingkungan saling berkaitan. Merupakan suatu kebijakan, strategi untuk tata ruang dan tata lingkungan sedang diajukan dan saat ini sedang menunggu persetujuan DPRD Kabupaten. Mengenai kemampuan lingkungan, baru dikaji lingkungan hidup dan strategi. Pada intinya regulasi di Muara Enim, biaya regulasi didukung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), jadi di RPJM itu sudah ada untuk menjaga lingkungan termasuk kesehatan, per kasus-kasus. Dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) nanti dapat dilihat per kawasan. Kajian kawasan mengacunya per kawasan berdasarkan daya dukung itu dapat dilihat apakah bisa berkembang atau tidak. Menurut Bappeda salah satu pembangunan di Muara Enim ini pada intinya memperhatikan lingkungan, kebijakannya salah satunya adalah pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Kerjasama lintas sektor sudah terbentuk, contohnya saat terjadi pengaduan dari masyarakat pada dinas terkait misal BLH, maka instansi tersebut akan membentuk tim untuk turun ke lapangan, sesuai dengan laporannya. Bersama dengan

pemda, Bappeda, kecamatan, kelurahan dan desa. Sekiranya diperlukan pemeriksaan air, mereka mengambil sampel air, sampel tanah, namun untuk udara mereka belum ada alatnya. Dari sector kesehatan ada pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Bisa juga bersama LSM yang ada. Jadi masing-masing institusi sudah mempunyai tupoksi.

Terkait dengan duplikasi peraturan perundang-undangan, peserta dari dinas pertambangan berpendapat bahwa peraturan yang mengatur masalah lingkungan itu terlalu banyak dan sering berubah tapi tidak duplikasi karena sarasannya berbeda, namun demikian bisa menimbulkan masalah di daerah. Lebih lanjut informan mengatakan :

“Sebetulnya banyak peraturan/perundangan yang mengatur masalah lingkungan. Tetapi karena aturan kita ini terlalu banyak dan setiap bulan berubah, ada peraturan yang sosialisasinya belum sempat kita implementasikan, tahu-tahu datang peraturan baru, sebagai peraturan pengganti”.

Ketika ditanyakan pada masyarakat mengenai kawasan peruntukan dengan Undang-undang atau peraturan mengenai lingkungan hidup ternyata belum semua masyarakat pernah mendengar dan mengetahui atau tersosialisasikan tentang peraturan pertambangan. Dari hasil wawancara mendalam, informan pernah mendengar tentang pertambangan di kantor kecamatan yaitu tentang AMDAL dengan isi penjelasan tentang pertambangan yaitu : masalah perijinan, persyaratan-persyaratan dan sanksinya. Pada hal saat itu banyak pertambangan yang dilakukan secara ilegal. Demikian juga informan di daerah bukan kawasan peruntukan mengatakan :

“Belum pernah mendapat penjelasan atau sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan seperti undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau peraturan daerah tentang pertambangan”

Di kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Muara Enim, pada dasarnya dinas kesehatan dalam menjalankan tugas ataupun dalam melaksanakan programnya selalu mengacu pada kebijakan Permenkes yang ada. Selain itu juga merujuk ke Rencana

Jangka Panjang Menengah Nasional (RJPMN) tahun 2010-2014 yaitu pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang informan :

“Kalau undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pertambangan batubara saya tidak mengetahuinya, yang saya tahu khusus untuk lingkungan yang mengacu pada permenkes, misalnya permenkes mengenai air dan pencemaran air”

Ketika ditanya mengenai keadaan air bersih dan lingkungan karena masih ada sebagian masyarakat yang menggunakan khususnya orang-orang yang tinggal dipinggir sungai untuk kebutuhan mencuci begitu juga jamban. Hal ini disebabkan karena banyak tambang liar, mereka hanya menggali hasil saja, jadi kalau banjir airnya pasti ke sungai. Demikian informan menyebutkan :

“Sejak ada pertambangan ini semua hutan sudah habis, airnya di sumur ada berwarna kuning serta berbau karat, dan airnya di kali juga sudah hitam dan bisa jadi tempat nyamuk”

Khusus tentang lingkungan, dinas kesehatan setempat tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada, seperti Permenkes mengenai air, pencemaran air dan secara rutin pihaknya melakukan kualitas air. Hal ini dikatakan oleh salah seorang peserta diskusi dari dinas kesehatan setempat sebagai berikut :

“Dari dinas kesehatan ada pemeriksaan air secara rutin. Pemeriksaan tanah juga pernah, namun tidak rutin. Dari laporan kesehatan dari puskesmas setiap bulan, bisa diketahui kondisi kesehatan masyarakat dari pola yang diderita oleh masyarakat. Yang belum pernah dilakukan adalah pemeriksaan udara karena belum punya alatnya”

Berkaitan dengan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, menurut sebagian besar informan adalah penyakit seperti flek, batuk dan malaria juga termasuk

banyak. Kematian bisa saja terjadi karena penyakit-penyakit tersebut. Yang terserang dari berbagai usia yaitu ; anak-anak dan orang dewasa, bahkan ada penderita yang sudah 24 tahun mengalami sakit flek. Lebih lanjut dari hasil wawancara mendalam salah seorang informan mengatakan :

“Kesehatan orang-orang disini ada yang terkena efek dari pertambangan seperti anak-anak yang kena flek. Kami tahu karena saya kepala dusun di sini, seperti tetangga yang sudah 24 tahun lamanya mengalami vlek”

Mengenai resiko kesehatan berkaitan dengan adanya kawasan pertambangan, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan menjelaskan kepada masyarakat bahwa institusinya membuka layanan pos pengaduan, sekiranya terjadi sesuatu pada masyarakat bisa mengadu lewat sarana ini. Kaitannya dengan hal ini, salah seorang peserta diskusi kelompok, mengatakan :

“Di LH, membuka layanan pos pengaduan sekitarnya terjadi sesuatu di masyarakat bisa mengadu lewat sarana ini. Dinas pertambangan juga membuka sarana seperti itu, sekiranya ada keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pertambangan maka mereka bisa lewat pos pengaduan tersebut”

Lebih lanjut dikatakan oleh informan bahwa secara umum keadaan masyarakat masih sering terkena penyakit ISPA. Mereka mengasumsikan bahwa mungkin disebabkan karena pencemaran udara. Sekarang ini kendaraan yang membawa batubara cukup banyak, jatuhnya batubara tersebut terlindas mobil dibawa angin akhirnya debunya terbang kemana-mana sampai kepemukiman penduduk. Keadaan tersebut dapat lebih parah karena wilayah mereka sudah dikelilingi oleh tambang. Apalagi pada musim kemarau mengakibatkan debu bertambah banyak, hal ini dikatakan salah seorang informan :

“Dengan adanya batubara yang kelindas truk tersebut dibawa angin, debunya pergi kemana-mana. Saya kira debu di Tanjung Enim Selatan cukup tinggi karena dinding rumah banyak debu entahnya debunya dari PLTU, mungkin dari jalanan”.

Partisipasi dari dinas kesehatan biasanya pada penanggulangan masalah kesehatan, misalnya untuk penyakit malaria dengan membagi kelambu berinsektisida kemudian pengobatan di daerah endemis, terutama untuk ibu hamil dan yang ada balitanya. Selain itu puskesmas sering juga mengadakan pengobatan massal sekiranya diperlukan secara insidental.

PEMBAHASAN

Penambangan Batubara adalah salah satu upaya Pemerintah dalam rangka meningkatkan devisa negara, yang merupakan salah satu modal untuk mensejahterakan rakyat, juga merupakan komoditi bahan galian yang telah banyak memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara dan menggerakkan roda perekonomian. Namun demikian, ternyata selain berdampak positif dengan meningkatnya devisa negara, ternyata penambangan Batubara menyimpan bahaya lingkungan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, antara lain debu Batubara yang mengakibatkan penyakit ISPA, Pneumoconiosis, limbah cucian batubara yang ditampung dalam bak penampungan sangat berbahaya karena mengandung logam-logam beracun yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Berkaitan dengan masalah di atas tentu erat kaitannya dengan perilaku masyarakat sebagaimana yang diungkapkan pemerintah daerah Muara Enim, maraknya aktivitas Tambang Batubara Rakyat yang saat ini terjadi, telah memberikan sejumlah dampak buruk. Mulai dari kecelakaan yang menelan korban hingga kerusakan lingkungan. Tidak hanya itu, aktivitas Tambang Batubara Rakyat juga sangat merugikan pemerintah daerah karena harus kehilangan retribusi dan pajak pendapatan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini tentu sangat merugikan, bukan saja karena tidak ada jaminan untuk keselamatan diri sendiri, namun kelestarian alam juga akan ikut terancam.

Berdasarkan data dari forum organisasi masyarakat atau yang di sebut Wahana Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan pada tahun 2010 telah terjadi

sebanyak empat kali pencemaran terhadap sungai-sungai yang ada di Sumatera selatan, oleh perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim dan Lahat. Adapun sungai-sungai yang tercemar tersebut adalah Sungai Enim di Muara Enim, Sungai Lematang di Lahat dan Sungai Musi di Palembang, dan sampai saat ini sungai-sungai yang tercemar tersebut belum juga dipulihkan (Vidiastuti R, 2010).

Fitriadi Yosa (2008) mengungkapkan pertambangan batubara ini juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah. Kemudian perhatian pemerintah dan perusahaan tambang tidak cukup serius untuk melakukan upaya-upaya penanggulangannya. Kondisi ini juga tidak diimbangi dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, bahkan cenderung kebanyakan kasusnya ditutup-tutupi

Pemerintah sendiri juga mempunyai peran penting dalam mencari solusi terhadap dampak dan pengaruh pertambangan batubara baik yang dikerjakan perusahaan maupun tambang rakyat yang ada di wilayahnya. Pemerintah harus menyadari bahwa tugas mereka adalah untuk mengatur kelestarian lingkungan. Dengan cara ini, kerusakan pada manusia dan kehidupan sosialnya serta kerusakan ekologi dan dampak buruk perubahan iklim dapat dihindari.

Di sisi lain, pemerintah semena-mena memberi izin usaha pada pengusaha penambangan batubara tanpa sepengetahuan masyarakat. Bahkan rumah mereka masuk dalam lokasi izin tambang, tetapi masyarakat justru tidak bisa memperoleh izin galian batubara. Itu menyebabkan seolah-olah usaha rakyat ilegal. Padahal mereka menggali batubara ditanah mereka sendiri, (<http://regional.kompas.com/read/2011/10/14/02462946/>).

Dalam Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim dari tahun 2008-2013 mengharapakan kondisi proyeksi kedepan adalah partisipasi pengelolaan lingkungan yang salah satu penyebabnya adalah budaya sadar lingkungan pada masyarakat belum baik. Partisipasi pengelolaan lingkungan dalam masyarakat Kabupaten Muara Enim belum terbentuk. Partisipasi masih terbatas pada

LSM lingkungan, sedangkan upaya mengkampanyekan partisipasi pengelolaan lingkungan belum menyentuh masyarakat banyak. Oleh karena itu untuk ke depannya upaya peningkatan partisipasi akan dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial tetapi yang bersifat operasional yang bisa ditindak lanjuti. Namun kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim dalam menangani permasalahan lingkungan masih bersifat reaktif atau bertindak ketika permasalahan muncul (Renstra, 2008-2013).

Dengan pertumbuhan pertambangan yang sangat pesat dan tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah lebih tegas menindak para penambang yang terbukti melanggar peraturan penambangan sehingga dapat meminimalkan dampak lingkungan dan resiko kecelakaan. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Walaupun sekarang tidak terlalu terasa, namun beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa mengganggu stabilitas ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara mendalam menyatakan bahwa masalah peraturan perundangan yang mengatur masalah lingkungan terlalu banyak. Tetapi karena aturan ini terlalu banyak dan setiap bulan berubah, ada peraturan yang sosialisasinya belum sempat diimplementasikan, ternyata ada lagi peraturan baru sebagai peraturan pengganti. Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 menyatakan, pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) diharapkan dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang tersebut memiliki kelebihan dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967, yang diantaranya dapat memperluas kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan Izin pertambangan. Artinya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya. Pada hal jika pengawasan kewenangan yang dilakukan

dengan baik maka hasil tambang yang berlimpah dan memiliki nilai komersial yang sangat tinggi, dapat meningkatkan kualitas sarana prasarana pembangunan yang dapat dinikmati publik di daerah (Marbun M, 2013).

Hal di atas sejalan dengan kutipan dari hasil penelitian yang dilakukan Toni Jaya (2012) menyatakan dasar pertimbangan dibentuknya peraturan daerah nomor 5 tahun 2010, adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah, perlu melakukan pengaturan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan dan pengusahaan potensi daerah di bidang pertambangan rakyat tanpa izin untuk menjamin kepastian hukum serta terpeliharanya keseimbangan alam serta kelestarian lingkungan.

Dari hasil penelitian kepada tokoh masyarakat menginformasikan masih ada beberapa informan yang menyatakan tidak mengetahui adanya undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan pertambangan batubara, selain itu tidak mengetahui sanksi yang dapat diterima jika mereka melakukan atau mendinginkan saja kegiatan penambangan liar. Hal ini dapat saja menyebabkan aktivitas penambangan batubara ilegal masih terus berlangsung. Padahal pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim menyatakan sejak Januari 2012 tidak ada lagi aktivitas penambangan liar diwilayahnya. Bila hal ini masih terjadi maka pihaknya bersama pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku (<http://palembang.tribunnews.com/2012/01/13/>).

Peranserta masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup dilakukan dengan penyelenggaraan komunikasi dan edukasi, seperti sosialisasi dan pemberian insentif sehingga masyarakat dapat menjadi kader lingkungan. Sebagai wujud komitmen masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup, bersama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha untuk melakukan langkah nyata dalam bentuk gerakan yang positif terhadap pelestarian lingkungan hidup dengan

berbagai upaya seperti penebangan pohon dan penanaman agar dilakukan dengan seimbang, pembersihan lingkungan, meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan secara bijak. Dari pengamatan di lapangan oleh peneliti menunjukkan bahwa perilaku masyarakat di daerah penambangan belum mematuhi ketentuan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat tersebut seperti kondisi sosial ekonomi dan budaya.

Melihat kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pertambangan seperti tersebut di atas sudah sangat baik, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut terbukti dengan masih tingginya aktivitas pertambangan rakyat tanpa izin dari pemerintah daerah, dan dampaknya terhadap lingkungan hidup juga semakin parah, sehingga menurut penulis pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk menerapkan peraturan perundang-undangan terutama Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2010 secara tegas. Hal ini dilakukan, karena pemerintah daerah memiliki aspek legalitas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pertambangan rakyat, dan dengan demikian dapat dilakukan upaya pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat dari pertambangan rakyat.

Permasalahan yang ada di Kabupaten Muara Enim memang sangat kompleks maka tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah, untuk itu diperlukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan antar unit kerja di Kabupaten Muara Enim. Monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara lebih cermat dan akurat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Masalah penambangan batubara sangat rentan terjadi kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan banjir, oleh karena itu sangat urgen untuk diperhatikan. Dari hasil penelitian di atas tersebut diketahui bahwa, perlu segera di ambil langkah-

langkah strategis, terpadu dan terkordinasi secara nasional dengan membentuk tim penanggulangan pertambangan. Selain itu, upaya penguatan dan penerapan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mendorong kesiapan pemerintah dalam peningkatan penegakan hukum belum diterapkan secara tegas terhadap siapa saja yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan. Koordinasi antar pemerintah daerah serta pemerintah pusat dalam pengelolaan lingkungan secara terpadu ditingkatkan dengan menerapkan prinsip kebersamaan. Dalam hal penyebaran informasi melalui penyuluhan terhadap masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan tentang pertambangan batubara dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.

Saran

Pemerintah daerah seharusnya melakukan tindakan tegas terhadap aktivitas penambangan liar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, antara lain kegiatan penambangan batubara tanpa izin, karena ada banyak kepentingan dan berbagai pihak yang ikut bermain. Dan sering terjadi penertiban yang dilakukan pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat penambang. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penertiban khususnya penambang liar harus melibatkan lintas sektor dan para tokoh masyarakat setempat. Diharapkan instansi teknis yang memberi izin usaha pertambangan agar benar-benar mengemban amanah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan kesempatan dan dana untuk kegiatan penelitian ini, juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, Kepala Puskesmas Tanjung Enim, Kepala Puskesmas Lembak atas ijin dan bantuan tenaga dalam pengumpulan data. Juga kepada teman-teman peneliti pusat

maupun daerah, yang telah membantu dalam pengumpulan data sehingga terwujudlah tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina S (2011) Bioremediasi Sebagai Alternatif Penanganan Pencemaran Akibat Tambang Batubara Universitas Negeri Medan. Tersedia dari <<http://sarahagustina.sarah.blogspot.com/2011/06/makalah-sarah-agustina.html>>
- Asthary R (2008) Pertambangan Batubara : Pro dan Kontra. Tersedia dari <<http://statistikbatubaraindonesia.blogspot.com/2008/06/pertambangan-batubara-pro-dan-kontra-by.html>>
- Cahyo (2014) Produksi Batubara 2014 Anjlok. Rubrik Energi Kementerian ESDM. Tersedia dari <<http://wartaekonomi.co.id/berita27556/kementerian-esdm-produksi-batu-bara-2014-anjlok.html>>
- Creswell (2012) Qualitative Inquiry & Research Design Choosing among Five Approaches, 2012.
- Fitriadi Y (2008) Dampak penambangan batu bara terhadap tingkat kesuburan tanah. Tersedia dari <<https://www.academia.edu/4565198/>>
- Ginting Daulat (2011) Perencanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Sebagai Upaya Keberlanjutan Pembangunan Wilayah Tambang. Warta Mineral & Batubara, Edisi XI Desember. Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Harjanti Wiwik (2006) Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia, *Risalah HUKUM* Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006, Hal.40-48 Vol,2,No.1. Tersedia dari <<http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/6>>
- Jaya T (2012) Kerusakan Lingkungan Akibat *Illegal Meaning* di Kabupaten Ketapang. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kebun Karet Tergusur. Tersedia dari <<http://regional.kompas.com/read/2011/10/14/02462946/>>
- Kementerian ESDM (2009) UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Tersedia dari <Prokum.esdm.go.id/uu/2009/uu%204%202009.pdf>
- Marbun M, Istislam dan Kurnia P M (2013) Analisis Yuridis Terhadap Keputusan Sistem Pengawasan Kebijakan Pemda Provinsi Kalimantan Timur Tentang Perizinan Batubara, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Universitas Brawijaya. Tersedia dari <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/380_JURNAL-MANGADAR-MARBUN.pdf>

- Penambangan Batubara Liar di Muara Enim Masih Berlangsung. Tersedia dari <http://palembang.tribunnews.com/2012/01/13/>
- Profil Puskesmas Tanjung Enim tahun 2006 s/d 2008.
- Putra R A (2014) Bioremediasi Sebagai Alternatif Penanganan Pencemaran Akibat Tambang Batubara, Jurnal Lingkungan Hidup. Tersedia dari <http://uwityangyoyo.wordpress.com/2011/01/31/>
- Raden I, Pulungan Soleh M & Dahlan M (2010) Kajian Dampak Penambangan Batubara Terhadap Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri
- Rahmiati R (2012) Keadaan Lingkungan di sekitar Area Pertambangan Batubara. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Rini%20Rahmiati%20Dampak%20Pertambangan%20Batu%20Bara%20Terhadap%20Lingkungan%20Sekitar.htm>
- Rencana Strategis (2008-2013) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
- Sujatmiko, Ibrahim F.,Djalil C A (2011) Kemana Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara Indonesia, Warta Minerba Edisi XI Desember. Majalah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- Vidiastuti R (2010), Dampak Tambang Batubara. Tersedia dari <http://id.scribd.com/doc/204199835/>